

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah bagian dari kehidupan manusia dan status dari sebuah perkawinan tidak akan pernah terlepas dari ketentuan hukum. Segala hal yang berkaitan dengan perkawinan akan diatur untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagaimana di Indonesia ketentuan perkawinan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ditinjau dari segi hukum Islam perkawinan dikenal dengan istilah pernikahan yang merupakan sebuah akan yang menjadikan status laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang halal.<sup>2</sup> Tujuan dari sebuah pernikahan dalam Islam tidak lain adalah untuk menumbuhkan rasa harmonis dalam rumah tangga dan juga keteraturan dalam bidang perkawinan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 11.

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 12.

<sup>3</sup>Haerunnisa Yunus, Rusli, dan Abidin, “The Concept of A Marriage Agreement in the Compilation of Islamic Law,” *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 2, no. 2 (2020), hlm. 34.

Sebuah perkawinan yang baik ialah perkawinan yang memiliki niat untuk membentuk keluarga dengan ikatan yang kuat dan kekal atau *mitsāqan ghalīzan*. Oleh sebab itu perkawinan memiliki tujuan yang harus dijalankan dengan benar sebagaimana anjuran dalam Islam.<sup>4</sup> Salah satu tujuan dari sebuah perkawinan dalam Islam tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. yang dari tujuan tersebut akan menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah*, dan rahmah.

Tidak jarang dalam rumah akan ada sebuah permasalahan dan juga tidak sedikit dari mereka yang akan memilih untuk bercerai. Jalan melalui perceraian ini akan muncul atas adanya perselisihan dalam rumah tangga baik karena perihal emosional, ekonomi, dan masih banyak lagi. Dengan demikian maka akan putus hubungan suami istri dan tidak akan dapat bersama kecuali dalam keadaan tertentu.<sup>5</sup>

Akibat dari perceraian maka sebuah perkawinan yang merupakan institusi kuat di masyarakat tidak lagi dirasakan, dan biasanya perceraian ini bisa memberikan dampak atau pengaruh di masyarakat. Putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri juga akan menjadikan hubungan dengan keluarga, anak-anak, dan mereka yang terhubung dalam ikatan keluarga menjadi berubah.<sup>6</sup>

Salah satu dalil yang menjelaskan mengenai perceraian adalah hadis Nabi Muhammad SAW. berikut:

---

<sup>4</sup>Rahmat Fadillah, "Pertentangan Hukum Adat dengan Hukum Islam dalam Kasus Waris Janda Poligami 'Urang' Banjar," *Journal Of Islamic and Law Studies* 5, no. 1 (2021), hlm. 26.

<sup>5</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 12.

<sup>6</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 12.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Diceritakan Katsir bin ‘Ubaid diceritakan Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi saw bersabda: Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah *talak*” (HR. Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh al-hakim).<sup>7</sup>

Mengenai alasan untuk bercerai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pada Pasal 19 bahwa:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri.
5. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian menurut hukum Islam dapat menjadikan sebuah perceraian dapat dibenarkan. Adapun beberapa alasan tersebut ialah:<sup>8</sup>

1. Salah satu pihak meninggal dunia.
2. Adanya sebuah perceraian melalui:
  - a. Talak yang dijatuhkan oleh suami baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja dengan niat.

<sup>7</sup>Abu Dawud Sulayman al-Asy’ath Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Jilid II* (Beirut: Al-Maktabah al-‘Arsiah, n.d.), hlm. 1023.

<sup>8</sup>R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I dan II) Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 98.

- b. *Khulu'* atau cerai yang dilakukan dengan permintaan istri kepada suami untuk menceraikan dengan membayar sejumlah harta.
- c. *Fasakh* yaitu sebuah perkawinan yang putus karena adanya rukun dan syarat perkawinan yang sebelumnya tidak terpenuhi.
- d. *Syiqaq* yaitu perselisihan yang memuncak di antara suami istri sehingga tidak dapat lagi untuk didamaikan.
- e. *Taklik* talak yang dilanggar oleh suami, atau perjanjian yang diucapkan suami pada saat selepas mengucapkan akad nikah.

Menurut Fuad Said putusnya pernikahan memang dapat terjadi melalui beberapa cara yaitu *fasakh*, *khulu'*, *li'an*, dan juga *ila'*.<sup>9</sup> Jika hak talak ada pada suami maka istri yang ingin bercerai dengan suami dapat menempuh jalur *khulu'*. Oleh karena demikian *khulu'* adalah salah satu hal yang dapat menjadikan perkawinan putus.<sup>10</sup> *Khulu'* diartikan sebagai sesuatu untuk meninggalkan atau diartikan secara bahasa yaitu mencabut.<sup>11</sup> *Khulu'* disebut pula sebagai talak tebus, artinya istri meminta untuk dicerai dengan mengembalikan apa yang sudah pernah diterima dirinya dari suami. Dengan demikian hal ini disebut sebagai perceraian dengan membayar ganti rugi kepada suami karena sudah mau untuk mengucapkan talak.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 1994), hlm. 2.

<sup>10</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1996), hlm. 110.

<sup>11</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 297.

<sup>12</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 86.

Dasar *khulu'* dalam al-Qur'an dijelaskan pada Q.S. Al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”<sup>13</sup>

Berakhirnya perkawinan dengan jalan perceraian itu haruslah dilakukan di persidangan, hal ini berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dengan kata lain ketika talak dijatuhkan begitu saja di luar sidang Pengadilan memang dapat dihukumi sah, akan tetapi tidak diakui oleh negara karena tidak melalui mekanisme persidangan. Demikian hal ini juga diatur pada Pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal perceraian dilakukan dengan cara *khulu'* maka wajib untuk dapat melakukan permohonan di Pengadilan Agama.

Pada penelitian ini penulis mengangkat empat buah kasus tentang praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran yang ada pada masyarakat di Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu terdapat empat kasus pasangan suami istri yang mana awalnya mereka melakukan pernikahan yang pernikahannya tersebut hanya pernikahan dibawah tangan atau

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 48.

nikah siri, kemudian setelah beberapa lama mereka memutuskan untuk melakukan penyelesaian perceraian dengan pembayaran.

Pada kasus pertama, pasangan suami istri tersebut melakukan pernikahan dibawah tangan pada tahun 2008, namun setelah beberapa bulan sang suami menjadi suka mabuk-mabukkan, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan sering menghancurkan barang saat sedang melampiaskan amarahnya, kemudian karena sang istri merasa sudah tidak tahan lagi dengannya, maka dia meminta cerai kepada suaminya, namun sang suami menolak untuk menceraikan istrinya tersebut, maka kemudian diadakanlah musyawarah antara kedua belah pihak keluarga suami istri tersebut, akhirnya sang suami setuju untuk bercerai dengan istrinya namun dia mengajukan persyaratan yang harus disanggupi oleh sang istri yaitu sang istri harus membayar sejumlah uang yaitu sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepadanya apabila tetap ingin bercerai.

Sedangkan pada kasus kedua, terdapat pasangan laki-laki dan perempuan yang menikah di tahun 2019, yang mana pernikahannya tersebut hanyalah pernikahan di bawah tangan atau nikah siri. Awalnya kehidupan pernikahan mereka berjalan dengan baik dan harmonis, namun kemudian selang beberapa bulan sang istri meminta untuk bercerai karena diketahui bahwa suaminya tersebut suka mabuk-mabukkan, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, serta sering berkata dan berperilaku kasar kepadanya. Namun sang suami menolak untuk bercerai dengannya, jadi kemudian diadakanlah pertemuan antara kedua belah pihak keluarga untuk membahas tentang permasalahan tersebut, dan setelah mereka semua bermusyawarah maka mereka memutuskan untuk melakukan

penyelesaian perceraian dengan pembayaran, yaitu apabila sang istri tetap bersikeras ingin bercerai dari suaminya maka pihak keluarga istri diharuskan membayar uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta rupiah) kepada pihak keluarga suami.

Pada kasus ketiga, terdapat pasangan suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012, pernikahan mereka ialah pernikahan resmi yang terdaftar dan diadakan di KUA setempat. Awalnya pernikahan mereka berlangsung dengan harmonis hingga mempunyai seorang anak laki-laki, akan tetapi pada tahun kelima pernikahan mereka sang istri meminta cerai kepada suaminya karena suaminya yang sering berkata kasar, kecanduan bermain ponsel, dan suka bermain perempuan sehingga mereka sering berselisih dan bertengkar. Kemudian diadakanlah musyawarah antara kedua belah pihak untuk membahas permasalahan mereka tersebut hingga akhirnya diambil keputusan untuk melakukan perceraian dengan pembayaran saja, yaitu apabila sang istri tetap bersikeras ingin bercerai dari suaminya maka pihak keluarga istri diharuskan membayar uang sebesar Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) kepada pihak keluarga suami.

Pada kasus keempat, terdapat pasangan yang melakukan pernikahan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 1999, yang mana pernikahan tersebut pernikahan yang resmi yang terdaftar dan diadakan di KUA setempat. Awalnya kehidupan pernikahan mereka berlangsung dengan rukun dan harmonis sampai mempunyai dua orang anak laki-laki, selama bertahun-tahun tersebut memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak sampai ada niatan untuk bercerai,

hingga pada tahun kesebelas pernikahan mereka sang istri menemukan bahwa sang suami sering keluar malam untuk menemui perempuan lain, maka akhirnya ia pun meminta cerai kepada suaminya tersebut, namun sang suami menolak dengan alasan kasihan dengan anak-anak mereka, sehingga diadakanlah musyawarah antara kedua belah pihak keluarga yang akhirnya diambil keputusan untuk melakukan perceraian dengan pembayaran saja yaitu apabila sang istri tetap bersikeras ingin bercerai dari suaminya maka pihak keluarga istri diharuskan membayar uang sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) kepada pihak keluarga suami.

Keempat pasangan tersebut menyelesaikan masalah perceraian mereka dengan mendatangkan beberapa orang saksi saja, dan tanpa membuat surat perjanjian jadi sang istri hanya perlu mempersiapkan uang pembayaran yang telah kedua belah pihak sepakati bersama, kemudian setelah menerima uang tersebut sang suami akan menjatuhkan *talak* kepada istrinya, maka mereka sudah tidak menjadi suami istri lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik dan perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran di Kecamatan Labuan Amas Selatan dan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penyelesaian perceraian dengan pembayaran, serta bagaimana perspektif hukum islam terhadap penyelesaian perceraian dengan pembayaran yang nantinya dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Praktik Penyelesaian Perceraian Dengan Pembayaran**



**(Studi Kasus di Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskanlah pokok-pokok permasalahan dalam ini, yaitu:

1. Bagaimana gambaran praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Labuan Amas Selatan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran pada masyarakat Kecamatan Labuan Amas Selatan tersebut?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran pada masyarakat Kecamatan Labuan Amas Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Labuan Amas Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran pada masyarakat Kecamatan Labuan Amas Selatan tersebut.

3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran pada masyarakat Kecamatan Labuan Amas Selatan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya pada kasus perceraian dengan pembayaran atau *khulu'*
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya perceraian dengan pembayaran seperti kasus-kasus yang ada pada penelitian ini, dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau peneliti selanjutnya untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran

#### **E. Definisi Operasional**

Guna menghindari dari adanya penafsiran yang berbeda atau bahasan yang bersifat umum, maka disusun beberapa istilah tertentu untuk membatasi penelitian ini.

1. Praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah implementasi yang dilakukan terhadap sesuatu.<sup>14</sup> Pada penelitian ini yang dimaksud dengan praktik adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Penyelesaian Perceraian adalah cara menyelesaikan permasalahan perceraian. Perceraian adalah sarana untuk memutuskan sebuah pernikahan antara suami dan istri dengan adanya alasan-alasan tertentu yang dibenarkan.<sup>15</sup> Penyelesaian perceraian yang dimaksud dalam skripsi ini ialah bagaimana para menyelesaikan permasalahan perceraianya setelah dilakukan musyawarah.
3. Pembayaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah perihal (cara) membayar.<sup>16</sup> Bayar ialah memberikan uang (untuk pengganti harga barang yang diterima, melunasi hutang, dan sebagainya).<sup>17</sup> Sedangkan pembayaran yang dimaksud diskripsi ini adalah suatu cara penyelesaian perceraian yang disyaratkan oleh seorang suami untuk dilakukan oleh istrinya apabila ingin bercerai dengannya.

---

<sup>14</sup>Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1210.

<sup>15</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 12.

<sup>16</sup>Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 151.

<sup>17</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2007), hlm. 35.

## F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian tentang *khulu'* ini penulis menemukan hasil penelitian lain yang terdahulu, yaitu antara lain:

1. Dedi Winoto dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dalam skripsinya yang berjudul “Kajian Terhadap Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Sidang Pengadilan Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)”. Penelitian membahas mengenai perceraian yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengadilan yang didalamnya memuat tentang tinjauan hukum tentang perceraian, perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, alasan yang mempengaruhi terjadinya perceraian tanpa mekanisme pengadilan pada masyarakat yang diteliti oleh penulis tersebut dan dampak yang terjadi atas perceraian yang telah dilakukan.<sup>18</sup>
2. Muhammad Husaini mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin dengan skripsinya yang berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang *Talak* Tiga di Luar Pengadilan”. Pada skripsi ini meneliti tentang cerai gugat dalam tinjauan normatif mengenai putusan Pengadilan Agama. Diketahui bahwa suami telah menjatuhkan talak tiga tanpa mekanisme pengadilan. Dengan ini menjadikan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama Negara terkait dengan keabsahan talak yang dijatuhkan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Dedi Winoto, “Kajian Terhadap Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Sidang Pengadilan Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2014).

<sup>19</sup>Muhammad Husaini, “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang *Talak* Tiga di Luar Persidangan” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

3. Syaifullah mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang *Khulu’* Suami Memiliki Hak Rujuk Terhadap Istri Safihah”. Penelitiannya mengkaji permasalahan cerai yang dilakukan melalui *khulu’* yang dilakukan pada masa istri sedang haid dan suci. Hal tersebut dilakukan dalam tinjauan menurut Imam Syafi’i dengan menganalisa beberapa ketentuan *khulu’* khususnya alasan-alasan yang dibenarkan, hingga waktu yang dilakukan dalam meminta cerai kepada suami.<sup>20</sup>
4. Ibnu Malik mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul “Konsep *Khuluk* Dalam Perspektif Imam Syafi’i”. Pada penelitiannya membahas mengenai beberapa ketentuan hukum mengenai *khulu’* dalam mazhab Syafi’i dengan perbedaan pendapat di beberapa negara. Ada kondisi *khulu’* disamakan dengan *fasakh* ada pula menentukan *khulu’* dihukumi sama dengan talak *ba’in*. Jadi pada penelitian ini membahas dua pemahaman mengenai *khulu’* tersebut.<sup>21</sup>
5. Akhmad Rizali mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin dengan skripsinya yang berjudul “Praktik Nikah Di Bawah Tangan Berulang-ulang (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Tabuk)”. Pada skripsi ini menjelaskan bahwa dalam kasus yang ditemukan dilapangan bahwa alasan pelaku melakukan praktik nikah tanpa dicatat tersebut adalah sah dari segi agama karena

---

<sup>20</sup>Syaifullah, “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang *Khulu’* Suami Memiliki Hak Rujuk Terhadap Istri Safihah” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2008).

<sup>21</sup>Ibnu Malik, “Konsep *Khuluk* dalam Perspektif Imam Syafi’i” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi, IAIN Syekh Nurjati, 2013).

telah memenuhi ketentuan rukun dan juga syarat dari pernikahan. Faktor yang menjadikan hal tersebut karena keadaan ekonomi yang sulit untuk membayar pernikahan diluar hari kerja Kantor Urusan Agama atau karena agar nikah dan cerainya menjadi lebih mudah.<sup>22</sup>

6. Muhammad Nur Huda mahasiswa STAIN Tulungagung dalam skripsinya yang berjudul “*Khuluk* Karena Istri Mempunyai Penghasilan Lebih Besar Daripada Suami (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Penelitian ini mengkaji permasalahan istri yang meminta untuk diceraikan oleh suami melalui *khulu'* karena penghasilan yang dimiliki oleh istri lebih besar dibandingkan suaminya. Hal ini kemudian ditinjau dalam ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Perbedaan tulisan-tulisan di atas dengan tulisan yang akan penulis bahas adalah dalam skripsi ini penulis lebih berfokus kepada praktik perceraian yang mana penyelesaiannya ialah dengan melakukan pembayaran berupa uang tunai oleh pihak istri kepada pihak suaminya, oleh karena itu akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian yang terdahulu diatas, maka dapat ditekankan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Berdasarkan pengetahuan penulis belum ada penelitian yang serupa, oleh karena itulah penelitian yang penulis teliti ini menjadi lebih menarik.

---

<sup>22</sup>Akhmad Rizali, “Praktik Nikah di Bawah Tangan Berulang-ulang (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Tabuk)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasar Banjarmasin, 2017).

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisikan teori yang digunakan sebagai dasar analisa penelitian. Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori perceraian dalam Islam dan juga hukum positif diantaranya adalah teori perceraian secara umum, *khulu'*, dan juga *iwadh*.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang hasil didapat dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis dan penyajian data serta analisis data.

BAB V Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran.